



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **JUMAINI Alias MAMA KEMBAR Binti LENI;**
2. Tempat lahir : Tawau;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/22 April 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman RT 001, Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau Jalan Rambutan, RT 026, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. 1. Nama lengkap : **ARDI Bin H. ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Tanjung Selor;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/27 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sengkawit RT 005, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan 14 Agustus 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, surat dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JUMAINI Alias MAMA KEMBAR Binti LENI dan terdakwa II ARDI Bin H. ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama mengalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah" yang melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JUMAINI Alias MAMA KEMBAR Binti LENI dan terdakwa II ARDI Bin H. ABIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada para terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dengan volume 915 (sembilan ratus lima belas) liter.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol. KU 1587 AA, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK033576, Nomor Mesin DL79178;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor 04022874 atas nama MARE.Dikembalikan kepada terdakwa I JUMAINI Alias MAMA KEMBAR Binti LENI.
6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-20/T.Selor/Enz.2/04/2023 tanggal 17 Mei 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I JUMAINI Alias MAMA KEMBAR Binti LENI bersama-sama dengan terdakwa II ARDI Bin H. ABIDIN pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Tanjung Selor – Berau KM 4, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili perkara, *bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar jam 16.00 WITA terdakwa I JUMAINI Alias MAMA KEMBAR Binti LENI berangkat dari Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara menuju ke Kabupaten Berau. Sesampainya di Kabupaten Berau sekitar jam 19.05 WITA terdakwa I JUMAINI Alias MAMA KEMBAR Binti LENI membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite di kios-kios penjual Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang berada di Kabupaten Berau sebanyak 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang setiap jerigennya berisi sekitar 20 (dua puluh) liter Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang dibeli terdakwa I dengan harga Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) setiap jerigennya dan akan dijual dengan harga Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Setelah membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite terdakwa I menelpon terdakwa II ARDI Bin H. ABIDIN yang sedang berada di Kabupaten Berau dengan tujuan meminta tolong kepada terdakwa II untuk mengendarai kendaraan yang dibawa oleh terdakwa I. Setelah terdakwa I dan terdakwa II bertemu, kemudian sekitar jam 20.00 WITA terdakwa I dan terdakwa II kembali dari Kabupaten Berau menuju Kecamatan Tanjung Selor dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol. KU 1587 AA dengan mengangkut 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite. Dimana pada saat itu terdakwa II yang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol. KU 1587 AA mengetahui mobil tersebut mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite. Kemudian sesampainya di Jalan Poros Tanjung Selor – Berau KM 4, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan terdakwa I bersama terdakwa II diberhentikan oleh pihak Kepolisian dan menanyakan apa yang dibawa oleh terdakwa I dan terdakwa II di dalam mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol. KU 1587 AA tersebut, kemudian terdakwa I menjawab bahwa kendaraan tersebut mengangkut 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran BBM dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Bulungan Nomor: 500.2.3.11/03/BA/DKUKMPP-UML tanggal 27

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 yang ditandatangani oleh ERICK LORENS SAMOA, S.T. selaku Petugas Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulungan, menerangkan telah melakukan pengukuran Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dengan hasil sebagai berikut:

| No. | Nama Tersangka | Jenis BB | Volume BB (liter) |
|-------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | JUMAINI Binti LENI | 50 jerigen BBM jenis Pertalite | 915 |
| TOTAL | | | 915 |

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOSI FERLIONE di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan dugaan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite tanpa izin;
 - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Poros Tanjung Selor – Berau Km 4 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, tim mendapatkan informasi terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak, kemudian tim melakukan penyelidikan, selanjutnya tim mendapati adanya 1 (satu) unit kendaraan roda 4 warna putih merek Xenia Nomor Polisi KU 1587 AA melintas di Jalan Poros Tanjung Selor – Berau Km 4 Kecamatan Tanjung Selor

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan ke arah Tanjung Selor, kemudian tim mengejar dan memberhentikan kendaraan tersebut, setelah berhasil diberhentikan tim menemukan adanya sekitar 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite dan total bahan bakar yang diangkut sekitar 1.000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton, di dalam kendaraan tersebut terdapat 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. ARDI sebagai supir dan Sdr. JUMAINI Als MAMA KEMBAR sebagai pemilik bahan bakar minyak tersebut, setelah dilakukan interogasi, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas perizinan kegiatan tersebut sehingga Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 50 (lima puluh) Jerigen @20 Liter BBM Jenis Pertalite dengan volume 915 Liter, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan No. Pol KU 1587 AA No. Rangka MHKV1BA2JCK033576 No. Mesin DL79178 dan 1 (satu) buah STNK Nomor 04022874 a.n. MARE;
- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bahan bakar jenis pertalite tersebut dari penjual kios-kios yang berada di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan akan dibawa ke Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa rencananya bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa I kepada tukang speed yang berada di Pelabuhan Peso Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan No. Pol KU 1587 AA No. Rangka MHKV1BA2JCK033576 No. Mesin DL79178 dan 1 (satu) buah STNK Nomor 04022874 a.n. MARE adalah milik Sdr. ISWAN, yang mana Sdr. ISWAN telah menggadaikan kendaraan tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai pemilik 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa II adalah supir yang mengendarai kendaraan yang mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi JANUR Bin ABDUL HARIS (Alm), di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan dugaan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Poros Tanjung Selor – Berau Km 4 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, tim mendapatkan informasi terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak, kemudian tim melakukan penyelidikan, selanjutnya tim mendapati adanya 1 (satu) unit kendaraan roda 4 warna putih merek Xenia Nomor Polisi KU 1587 AA melintas di Jalan Poros Tanjung Selor – Berau Km 4 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan ke arah Tanjung Selor, kemudian tim mengejar dan memberhentikan kendaraan tersebut, setelah berhasil diberhentikan tim menemukan adanya sekitar 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite dan total bahan bakar yang diangkut sekitar 1.000 (seribu) liter atau 1 (satu) ton, di dalam kendaraan tersebut terdapat 2 (dua) orang yang mengaku bernama Sdr. ARDI sebagai supir dan Sdr. JUMAINI Als MAMA KEMBAR sebagai pemilik bahan bakar minyak tersebut, setelah dilakukan interogasi, Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas perizinan kegiatan tersebut sehingga Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 50 (lima puluh) Jerigen @20 Liter BBM Jenis Pertalite dengan volume 915 Liter, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan No. Pol KU 1587 AA No. Rangka MHKV1BA2JCK033576 No. Mesin DL79178 dan 1 (satu) buah STNK Nomor 04022874 a.n. MARE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bahan bakar jenis pertalite tersebut dari penjual kios-kios yang berada di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan akan dibawa ke Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa rencananya bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa I kepada tukang speed yang berada di Pelabuhan Peso Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan No. Pol KU 1587 AA No. Rangka MHKV1BA2JCK033576 No. Mesin DL79178 dan 1 (satu) buah STNK Nomor 04022874 a.n. MARE adalah milik Sdr. ISWAN, yang mana Sdr. ISWAN telah menggadaikan kendaraan tersebut kepada Terdakwa I;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai pemilik 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite sedangkan Terdakwa II adalah supir yang mengendarai kendaraan yang mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JUMAINI Alias MAMA KEMBAR Binti LENI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap terkait dengan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa I diamankan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Poros Tanjung Selor – Berau Km 4 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 50 (lima puluh) Jerigen @20 Liter BBM Jenis Pertalite dengan volume 915 Liter, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan No. Pol KU 1587 AA No. Rangka

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1BA2JCK033576 No. Mesin DL79178 dan 1 (satu) buah STNK Nomor 04022874 a.n. MARE;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai pemilik 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite sedangkan Terdakwa II adalah supir yang mengendarai kendaraan yang mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bahan bakar jenis pertalite tersebut dari penjual kios-kios yang berada di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan akan dibawa ke Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa rencananya bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa I kepada tukang speed yang berada di Pelabuhan Pesu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan No. Pol KU 1587 AA No. Rangka MHKV1BA2JCK033576 No. Mesin DL79178 dan 1 (satu) buah STNK Nomor 04022874 a.n. MARE adalah milik Sdr. ISWAN, yang mana Sdr. ISWAN telah menggadaikan kendaraan tersebut kepada Terdakwa I dan masih cicilan dipihak leasing;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa Terdakwa I mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II ARDI Bin H. ABIDIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa II ditangkap terkait dengan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa II diamankan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Poros Tanjung Selor – Berau Km 4 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 50 (lima puluh) Jerigen @20 Liter BBM Jenis Pertalite dengan volume 915 Liter, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan No. Pol KU 1587 AA No. Rangka

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs



MHKV1BA2JCK033576 No. Mesin DL79178 dan 1 (satu) buah STNK Nomor 04022874 a.n. MARE;

- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa I menelepon Terdakwa II yang sedang berada di Kabupaten Berau dengan tujuan meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mengendarai kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa I. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu, kemudian sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa I dan Terdakwa II kembali dari Kabupaten Berau menuju Kecamatan Tanjung Selor dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol. KU 1587 AA, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK033576, Nomor Mesin DL79178 dengan mengangkut 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite. Dimana pada saat itu Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol. KU 1587 AA, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK033576, Nomor Mesin DL79178 mengetahui mobil tersebut mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite. Kemudian sesampainya di Jalan Poros Tanjung Selor – Berau KM 4, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Terdakwa I bersama Terdakwa II diberhentikan oleh Petugas Kepolisian dan menanyakan apa yang dibawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol. KU 1587 AA, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK033576, Nomor Mesin DL79178 tersebut, kemudian Terdakwa I menjawab bahwa kendaraan tersebut mengangkut 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;
- Bahwa Terdakwa I merupakan pemilik dari 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dengan volume 915 (sembilan ratus lima belas) liter dan Terdakwa II merupakan orang yang mengendarai kendaraan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol. KU 1587 AA, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK033576, Nomor Mesin DL79178 yang mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol. KU 1587 AA, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK033576, Nomor Mesin DL79178 yang dikendarai mengangkut bahan Bakar Minyak jenis Pertalite;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II 50 (lima puluh) jerigen Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dengan volume 915 (sembilan ratus lima belas) liter akan dijual oleh Terdakwa I kepada pemilik speed yang berada di Pelabuhan Peso di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite;
- Bahwa Terdakwa II mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pengukuran BBM dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Bulungan Nomor: 500.2.3.11/03/BA/DKUKMPP-UML tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ERICK LORENS SAMOA, S.T. selaku Petugas Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulungan, menerangkan telah melakukan pengukuran Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dengan hasil sebagai berikut:

| No. | Nama Tersangka | Jenis BB | Volume BB (liter) |
|--------------|--------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. | JUMAINI Binti LENI | 50 jerigen BBM jenis Peralite | 915 |
| TOTAL | | | 915 |

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) Jerigen @20 Liter BBM Jenis Peralite dengan volume 915 (sembilan ratus lima belas) liter;
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan No. Pol KU 1587 AA No. Rangka MHKV1BA2JCK033576 No. Mesin DL79178;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 04022874 a.n. MARE;

bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka layak dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap terkait dengan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis peralite tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Poros Tanjung Selor – Berau Km 4 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 50 (lima puluh) Jerigen @20 Liter BBM Jenis Pertalite dengan volume 915 Liter, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan No. Pol KU 1587 AA No. Rangka MHKV1BA2JCK033576 No. Mesin DL79178 dan 1 (satu) buah STNK Nomor 04022874 a.n. MARE;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai pemilik 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite sedangkan Terdakwa II adalah supir yang mengendarai kendaraan yang mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bahan bakar jenis pertalite tersebut dari penjual kios-kios yang berada di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan akan dibawa ke Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol. KU 1587 AA, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK033576, Nomor Mesin DL79178 mengetahui mobil tersebut mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite
- Bahwa rencananya bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa I kepada tukang speed yang berada di Pelabuhan Peso Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa II mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan No. Pol KU 1587 AA No. Rangka MHKV1BA2JCK033576 No. Mesin DL79178 dan 1 (satu) buah STNK Nomor 04022874 a.n. MARE adalah milik Sdr. ISWAN, yang mana Sdr. ISWAN telah menggadaikan kendaraan tersebut kepada Terdakwa I dan masih cicilan dipihak leasing;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran BBM dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Bulungan Nomor: 500.2.3.11/03/BA/DKUKMPP-UML tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ERICK LORENS SAMOA, S.T.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Petugas Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulungan, menerangkan telah melakukan pengukuran Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dengan hasil sebagai berikut:

| No. | Nama Tersangka | Jenis BB | Volume BB (liter) |
|-------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1. | JUMAINI Binti LENI | 50 jerigen BBM jenis Pertalite | 915 |
| TOTAL | | | 915 |

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, setiap orang oleh karenanya lebih menunjuk suatu subjek hukum yang dapat bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain unsur

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs



ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yang bernama JUMAINI Alias MAMA KEMBAR Binti LENI dan ARDI Bin H. ABIDIN serta mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Para Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan (*medepleger*), undang-undang tidak memberikan definisi, orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu namun beberapa ahli pidana berpendapat orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan dan dalam bentuk ini jelas subyeknya paling sedikit dua orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud pengangkutan adalah “kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Niaga adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

- (1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
 - a. Kegiatan Usaha Hulu; dan
 - b. Kegiatan Usaha Hilir.
- (3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Eksplorasi; dan
 - b. Eksploitasi.
- (4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan; dan
 - d. Niaga.



Menimbang, bahwa menurut Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan; dan f atau
 - d. d. Niaga.

Menimbang, pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 disebutkan bahwa izin usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha Niaga BBM adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka semua kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas wajib memiliki izin usaha dari

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs



pemerintah. Oleh karena itu, apabila ada kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha dari pemerintah, maka akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terungkap dipersidangan:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap terkait dengan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak jenis pertalite tanpa izin;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.30 WITA di Jalan Poros Tanjung Selor – Berau Km 4 Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 50 (lima puluh) Jerigen @20 Liter BBM Jenis Pertalite dengan volume 915 Liter, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan No. Pol KU 1587 AA No. Rangka MHKV1BA2JCK033576 No. Mesin DL79178 dan 1 (satu) buah STNK Nomor 04022874 a.n. MARE;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai pemilik 50 (lima puluh) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisi bahan bakar minyak jenis pertalite sedangkan Terdakwa II adalah supir yang mengendarai kendaraan yang mengangkut bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan bahan bakar jenis pertalite tersebut dari penjual kios-kios yang berada di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan harga Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan akan dibawa ke Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan No. Pol. KU 1587 AA, Nomor Rangka MHKV1BA2JCK033576, Nomor Mesin DL79178 mengetahui mobil tersebut mengangkut Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite
- Bahwa rencananya bahan bakar minyak jenis pertalite tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa I kepada tukang speed yang berada di Pelabuhan Pesu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan harga

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa II mengetahuinya;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan No. Pol KU 1587 AA No. Rangka MHKV1BA2JCK033576 No. Mesin DL79178 dan 1 (satu) buah STNK Nomor 04022874 a.n. MARE adalah milik Sdr. ISWAN, yang mana Sdr. ISWAN telah menggadaikan kendaraan tersebut kepada Terdakwa I dan masih cicilan dipihak leasing;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran BBM dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Bulungan Nomor: 500.2.3.11/03/BA/DKUKMPP-UML tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh ERICK LORENS SAMOA, S.T. selaku Petugas Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bulungan, menerangkan telah melakukan pengukuran Bahan Bakar Minyak jenis Peralite dengan hasil sebagai berikut:

| No. | Nama Tersangka | Jenis BB | Volume BB (liter) |
|-------|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1. | JUMAINI Binti LENI | 50 jerigen BBM jenis Peralite | 915 |
| TOTAL | | | 915 |

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa I telah terbukti melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis Peralite yang disubsidi oleh Pemerintah yang diketahui dari perbuatan Terdakwa I yakni melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite di Berau dan pengangkutan tujuan Tanjung Selor, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite merupakan bahan bakar minyak subsidi. Bahwa Terdakwa I membeli bahan bakar minyak jenis pertalite yang bersubsidi kemudian Terdakwa I rencananya akan menjual kembali BBM Peralite tersebut oleh Terdakwa I kepada tukang speed yang berada di Pelabuhan Peso Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), dan Terdakwa II mengetahuinya. Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa II bertugas sebagai orang yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai mobil yang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dengan tujuan dari Berau ke Tanjung Selor;

Menimbang, dengan demikian unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini tidak didapati pada diri Para Terdakwa hal-hal yang dapat melepaskannya dari tanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pasal yang didakwakan memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 50 (lima puluh) Jerigen @20 Liter BBM Jenis Pertalite dengan volume 915 (sembilan ratus lima belas) liter;

bahwa barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk dimusnahkan dengan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana meskipun memiliki nilai ekonomis, akan tetapi nilai ekonomis pendapatan oleh Negara tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan No. Pol KU 1587 AA No. Rangka MHKV1BA2JCK033576 No. Mesin DL79178;
- 1 (satu) buah STNK Nomor 04022874 a.n. MARE;

bahwa barang bukti tersebut di atas adalah sarana transportasi yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana namun demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti kendaraan tersebut merupakan mobil yang masih terkait pihak ketiga, yakni *leasing* serta juga nilainya tidak sebanding terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite, dan Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut dapat lebih bermanfaat untuk Terdakwa I dalam melakukan kegiatan usaha yang sah dan tidak dilarang di kemudian hari, maka berdasarkan asas keadilan dan kemanusiaan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kelangkaan BBM bersubsidi jenis pertalite;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jumaini Alias Mama Kembar Binti Leni** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menyatakan **Terdakwa II Ardi Bin H. Abidin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Jumaini Alias Mama Kembar Binti Leni** dan **Terdakwa II Ardi Bin H. Abidin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Putih dengan No. Pol KU 1587 AA No. Rangka MHKV1BA2JCK033576 No. Mesin DL79178;
 - 1 (satu) buah STNK Nomor 04022874 a.n. MARE**Dikembalikan kepada Terdakwa I Jumaini Alias Mama Kembar Binti Leni;**
 - 50 (lima puluh) Jerigen @20 Liter BBM Jenis Pertalite dengan volume 915 (sembilan ratus lima belas) liter;

Dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H. dan Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Renanda Kusumastuti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22